

Konstruksi Multidimensional Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Keberlanjutan UMKM: Studi Literatur

Wahyudi Pialanta Ginting¹, Chris Dayanti Br. Ginting²✉

¹ Akuntansi, Politeknik Unggulan Cipta Mandiri

²✉ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap keberlanjutan UMKM melalui literature review kualitatif deskriptif atas 26 artikel nasional dan internasional. Literatur yang dianalisis mencakup isu PPN, UMKM, daya beli, kepatuhan dan penghindaran pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta keberlanjutan usaha. Data diperoleh melalui telaah dokumen dan dianalisis dengan reduksi data, kategorisasi tema, sintesis, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN berdampak multidimensional, meliputi kenaikan biaya produksi, harga jual, penurunan daya beli, omzet, laba, serta peningkatan beban administrasi. UMKM menghadapi tekanan pasar dan administratif, sehingga keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap regulasi, administrasi pajak, dan perilaku konsumen.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, UMKM, keberlanjutan usaha, kenaikan tarif PPN*

Abstract

This study examines the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase on the sustainability of MSMEs through a descriptive qualitative literature review of 26 national and international articles. The literature analyzed covers issues of VAT, MSMEs, purchasing power, tax compliance and avoidance, digitalization of tax administration, and business sustainability. Data were obtained through document review and analyzed through data reduction, theme categorization, synthesis, and conclusion drawing. The results show that the VAT increase has a multidimensional impact, including increased production costs, selling prices, decreased purchasing power, turnover, profits, and increased administrative burdens. MSMEs face market and administrative pressures, so sustainability is determined by the ability to adapt to regulations, tax administration, and consumer behavior.

Keywords: *Value Added Tax, MSMEs, business sustainability, VAT rate increase.*

PENDAHULUAN

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu isu kebijakan fiskal yang penting untuk dikaji karena kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berhubungan langsung dengan harga barang dan jasa, daya beli masyarakat, perilaku konsumsi, serta keberlanjutan pelaku usaha. Dalam literatur terdahulu, PPN dipahami sebagai instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam menopang penerimaan negara, terutama dalam konteks reformasi perpajakan dan penguatan kapasitas fiskal nasional. (Aryani & Tambunan, 2022) menjelaskan bahwa perubahan tarif PPN merupakan bagian dari formulasi kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan memulihkan perekonomian. (Agasie & Zubaedah, 2022) juga menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki urgensi berdasarkan asas kepentingan nasional, meskipun kebijakan tersebut tetap menimbulkan pro dan kontra karena beban akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Namun, kenaikan tarif PPN tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan peningkatan penerimaan negara, sebab kebijakan pajak konsumsi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kelompok ekonomi yang rentan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena memiliki keterbatasan modal, literasi pajak, kemampuan administrasi, sumber daya manusia, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan regulasi. (Nasution & Japina, 2025) menunjukkan bahwa pemberlakuan PPN 12% menghadirkan tantangan signifikan bagi UMKM karena kenaikan biaya produksi dan persaingan mendorong kebutuhan transformasi digital serta inovasi agar usaha tetap kompetitif. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) juga menegaskan bahwa peningkatan tarif PPN dapat menaikkan biaya produksi, menurunkan daya saing produk, dan dalam jangka panjang menghambat pertumbuhan serta keberlangsungan UMKM. Oleh karena itu, penelitian berjudul **Konstruksi Multidimensional Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Keberlanjutan UMKM: Studi Literatur** penting dilakukan untuk memahami bagaimana literatur terdahulu membangun pemahaman tentang hubungan antara kenaikan tarif PPN dan keberlanjutan UMKM secara lebih sistematis.

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan saling berkaitan. Literatur terdahulu menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi UMKM melalui jalur langsung dan tidak langsung. Jalur langsung terlihat dari meningkatnya harga bahan baku, biaya operasional, harga jual, beban administrasi, dan tekanan terhadap margin keuntungan. Jalur tidak langsung terjadi melalui penurunan daya beli masyarakat, perubahan perilaku konsumsi, dan pergeseran permintaan terhadap produk UMKM. (Difa Fadilah et al., 2024; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Kharisma et al., 2023; Rita & Astuti, 2023) menunjukkan bahwa kenaikan PPN berkaitan dengan kenaikan harga, inflasi, penurunan daya beli, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat.

(Fentiana Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Lamsah, 2025; Purnama Sari et al., 2025) memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa dampak PPN juga berkaitan dengan perubahan konsumsi, kesejahteraan masyarakat, kerentanan daerah, dan stabilitas ekonomi. (Lini Feburinta et al., 2025) menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, serta mendorong penurunan konsumsi barang non-esensial. (Hasan et al., 2026) bahkan menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan rumah tangga mengubah pola konsumsi, melakukan realokasi anggaran ke kebutuhan pokok, serta berdampak pada penurunan pelanggan, nilai transaksi, dan volume penjualan UMKM. Dengan demikian, keberlanjutan UMKM perlu dibaca melalui hubungan berantai antara

kenaikan tarif PPN, kenaikan harga, penurunan daya beli, perubahan perilaku konsumen, penurunan omzet, tekanan laba, dan strategi adaptasi usaha.

Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan terletak pada kebutuhan untuk menyusun pemahaman yang lebih integratif terhadap dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM. Penelitian terdahulu telah membahas berbagai sisi dampak PPN, tetapi sebagian besar masih terpisah ke dalam beberapa kelompok kajian. (Agasie & Zubaedah, 2022; Aryani & Tambunan, 2022; Maulana Khisby et al., 2025) lebih banyak menekankan aspek formulasi kebijakan, reformasi fiskal, dan kepentingan penerimaan negara. (Difa Fadilah et al., 2024; Fentiana Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Kharisma et al., 2023; Lamsah, 2025; Purnama Sari et al., 2025; Rita & Astuti, 2023) lebih banyak membahas dampak kenaikan PPN terhadap inflasi, daya beli, kesejahteraan, konsumsi, kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, (Armono et al., 2025; Dauk et al., 2025; Hanasi et al., 2026; Kodu et al., 2024; Nailis Surooya & Furqon, 2025; Nasution & Japina, 2025; Patricia Lodang Manuk et al., 2026; Wulandari & Furqon, 2025) memberikan hubungan yang lebih dekat dengan UMKM melalui pembahasan biaya produksi, daya saing, *Coretax*, e-faktur, transformasi digital, kepatuhan pajak, resistensi UMKM, dan perlunya insentif masa transisi. (Hartati et al., 2024) menunjukkan bahwa transaksi UMKM *e-commerce* membuka potensi penerimaan PPN, tetapi implementasinya masih terkendala oleh kesadaran pelaku usaha, penegakan hukum, dan regulasi digital. (Michael et al., 2025) membahas pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Erinda et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% dapat mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. (Imelda et al., 2025) juga relevan karena menunjukkan bahwa efektivitas sistem PPN tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh desain administrasi, pengawasan, dan potensi fraud. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan karena berupaya menghubungkan berbagai temuan tersebut ke dalam satu kerangka kajian yang menempatkan UMKM sebagai pusat analisis, bukan hanya sebagai pihak yang disebut terdampak secara umum dalam pembahasan kebijakan fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan UMKM, mengidentifikasi dimensi utama dampak yang muncul dalam penelitian-penelitian sebelumnya, serta merumuskan celah penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan kajian literatur selanjutnya. Penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan literatur yang ada karena seluruh referensi terdahulu memberikan kontribusi pada mata rantai dampak yang berbeda-beda, mulai dari kebijakan fiskal, daya beli, perilaku konsumen, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, digitalisasi administrasi, laba usaha, hingga keberlanjutan UMKM. (Fathan Qoriba et al., 2026) menunjukkan bahwa respons konsumen terhadap kenaikan PPN dipengaruhi oleh literasi pajak dan persepsi risiko ekonomi, sehingga dampak terhadap UMKM tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi. (Khairunnisa et al., 2023) memperlihatkan bahwa dampak pajak konsumsi terhadap perilaku pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakter produk, daya beli, dan preferensi konsumen. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) memberi gambaran bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpengaruh terhadap laba usaha, sehingga relevan untuk membaca kerentanan UMKM yang umumnya memiliki margin dan modal lebih terbatas. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menempatkan reformasi PPN dalam kerangka keadilan pajak, kebijakan fiskal, dan efisiensi administrasi, sekaligus menyoroti resistensi UMKM terhadap perubahan sistem perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan usaha UMKM? (2) Apa saja dimensi utama dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM yang teridentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya? (3) Bagaimana celah penelitian dalam literatur terdahulu mengenai peningkatan tarif PPN dan UMKM dapat menjadi dasar pengembangan kajian literatur selanjutnya? Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan konseptual yang lebih utuh mengenai dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian bertujuan mengonstruksi, memetakan, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai dampak peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Subjek atau sampel penelitian ini bukan responden manusia, melainkan 26 artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan isu peningkatan tarif PPN, UMKM, daya beli, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, perilaku konsumen, dan keberlanjutan usaha. Artikel yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik dengan fokus penelitian, yaitu artikel yang membahas PPN 11% atau 12%, dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat atau pelaku usaha, serta artikel yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan UMKM. Literatur yang dikaji mencakup penelitian yang menyoroti kebijakan dan formulasi PPN. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar telaah literatur yang memuat identitas artikel, tujuan penelitian, metode penelitian, objek kajian, temuan utama, dimensi dampak PPN, keterkaitan dengan UMKM, serta celah penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi seluruh artikel yang telah tersedia dalam dokumen referensi, membaca abstrak dan isi utama artikel, mengelompokkan artikel berdasarkan tema, lalu mencatat temuan yang berhubungan dengan kenaikan biaya, harga jual, daya beli, omzet, laba, kepatuhan, penghindaran pajak, digitalisasi, dan strategi adaptasi UMKM. Metode analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif dengan cara reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pola temuan antarartikel untuk melihat bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM sebagai dampak multidimensional, yang mencakup tekanan biaya, perubahan harga, penurunan daya beli, perubahan perilaku konsumen, tekanan omzet dan laba, beban administrasi, kepatuhan pajak, digitalisasi, dan strategi adaptasi. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi dimensi utama dampak serta celah penelitian, terutama karena literatur terdahulu masih tersebar dalam tema kebijakan fiskal, inflasi, daya beli, perilaku konsumsi, kepatuhan pajak, e-commerce, digitalisasi, dan keberlanjutan UMKM, sehingga perlu disatukan dalam satu kerangka kajian yang menempatkan UMKM sebagai pusat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sintesis Umum Temuan Literatur

Hasil telaah terhadap 26 artikel menunjukkan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibahas sebagai kebijakan fiskal yang memiliki dampak terhadap penerimaan negara, harga barang dan jasa, daya beli masyarakat, kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi, dan keberlanjutan UMKM. Literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa isu kenaikan PPN berkembang dari pembahasan umum tentang kebijakan fiskal menuju pembahasan yang lebih spesifik mengenai pelaku usaha kecil. (Aryani & Tambunan, 2022) serta (Agasie & Zubaedah, 2022) menempatkan kenaikan tarif PPN sebagai bagian dari kebijakan perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) menampilkan temuan bahwa kenaikan tarif PPN 12% dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing, dan menghambat keberlangsungan UMKM. (Nasution & Japina, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN menghadirkan tantangan bagi UMKM karena peningkatan biaya dan persaingan mendorong kebutuhan transformasi digital.

Literatur juga menunjukkan bahwa dampak PPN terhadap UMKM tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui perubahan daya beli dan perilaku konsumen. (Difa Fadilah et al., 2024; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Kharisma et al., 2023; Rita & Astuti, 2023) mencatat hubungan antara kenaikan PPN, kenaikan harga, inflasi, daya beli, dan pola konsumsi masyarakat. Secara umum, data utama yang ditemukan menunjukkan bahwa dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tersebar dalam beberapa dimensi, yaitu biaya dan harga, daya beli dan perilaku konsumen, omzet dan laba, kepatuhan dan penghindaran pajak, administrasi dan digitalisasi, serta strategi adaptasi dan keberlanjutan usaha.

Dimensi Biaya, Harga, Omzet, dan Laba

Hasil sintesis menunjukkan bahwa dimensi biaya dan harga merupakan salah satu temuan yang paling sering muncul dalam artikel yang ditelaah. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% berdasarkan UU HPP dapat menimbulkan kekhawatiran bagi UMKM karena berkaitan dengan tambahan biaya dan perubahan regulasi perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN dapat menyebabkan naiknya harga bahan baku, biaya operasional, dan harga jual produk. (Dauk et al., 2025) juga mencatat bahwa kenaikan tarif PPN menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM karena dianggap dapat menambah pengeluaran dan menekan pendapatan usaha. (Wulandari & Furqon, 2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% pada era transformasi pajak digital 2025 menimbulkan dampak ekonomi berupa kenaikan biaya produksi dan penurunan omzet akibat inflasi. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) dikaitkan dengan temuan mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap laba usaha, meskipun objek penelitiannya bukan UMKM. (Hasan et al., 2026) mencatat penurunan jumlah pelanggan, nilai transaksi, dan volume penjualan sebagai data yang berhubungan dengan dampak kenaikan PPN terhadap dunia usaha. Data utama pada kelompok temuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara kenaikan tarif PPN, peningkatan biaya usaha, perubahan harga jual, penurunan omzet, dan tekanan terhadap laba atau margin usaha .

Dimensi Daya Beli dan Perilaku Konsumen

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa dimensi daya beli dan perilaku konsumen muncul sebagai jalur penting dalam temuan penelitian terdahulu. (Lini Feburinta et al., 2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Penelitian tersebut juga mencatat adanya kecenderungan penurunan konsumsi barang non-esensial. (Hasan et al., 2026) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN memberikan tekanan terhadap daya beli konsumen melalui peningkatan pengeluaran rumah tangga, perubahan pola konsumsi, dan realokasi anggaran menuju kebutuhan pokok. (Dewi et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% bertujuan memperkuat penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan daya beli, memicu inflasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi. (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025) mencatat bahwa kenaikan PPN dapat memperberat kondisi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah karena pajak konsumsi berdampak pada harga barang dan jasa. (Fathan Qoriba et al., 2026) mencatat bahwa literasi pajak dan persepsi risiko ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap respons konsumen atas kenaikan PPN. (Khairunnisa et al., 2023) mencatat bahwa dampak pajak konsumsi terhadap keputusan pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakteristik barang, daya beli, persepsi nilai, dan kondisi sosial.

Dimensi Kepatuhan, Penghindaran Pajak, Administrasi, dan Digitalisasi

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berkaitan dengan dimensi kepatuhan, penghindaran pajak, administrasi, dan digitalisasi. (Michael et al., 2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, terutama pada aspek persepsi terhadap beban pajak serta niat melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu. (Erinda et al., 2025) mencatat bahwa kenaikan PPN 12% dapat mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. Temuan (Erinda et al., 2025) juga mencatat penurunan kepatuhan, peningkatan penghindaran, penggunaan faktur fiktif, dan pencatatan pendapatan rendah sebagai bentuk respons terhadap tekanan fiskal. (Armono et al., 2025) mencatat bahwa penagihan pajak yang efektif, transparan, dan akuntabel berhubungan dengan dorongan kepatuhan perpajakan pelaku usaha, termasuk UMKM. (Hartati et al., 2024) mencatat bahwa pemungutan PPN pada transaksi UMKM e-commerce menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi khusus. (Kodu et al., 2024) mencatat bahwa sistem Coretax memiliki dampak positif berupa efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi UMKM yang belum memiliki literasi digital dan perpajakan memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) mencatat adanya isu resistensi UMKM terhadap reformasi PPN, terutama ketika kebijakan dipandang tidak seimbang dengan kemampuan usaha kecil. Dengan demikian, data utama pada dimensi ini meliputi kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, kesadaran pajak, e-faktur, Coretax, literasi digital, dan kesiapan administrasi UMKM.

Dimensi Strategi Adaptasi dan Keberlanjutan Usaha

Hasil telaah terhadap artikel-artikel yang membahas UMKM menunjukkan bahwa strategi adaptasi menjadi salah satu data utama yang muncul dalam literatur. (Nasution & Japina, 2025) mencatat bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi penting agar UMKM mampu bertahan menghadapi kebijakan PPN 12%. Penelitian tersebut mencatat bahwa digitalisasi digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, penghitungan kewajiban pajak, dan peningkatan efisiensi operasional. (Hasan et al., 2026) mencatat bahwa pelaku usaha menunjukkan kemampuan adaptasi melalui strategi promosi, inovasi produk, dan pemanfaatan penjualan digital. (Dauk et al., 2025) mencatat bahwa pelaku UMKM membutuhkan edukasi pajak dan dukungan kebijakan agar dapat memahami mekanisme PPN, pengecualian, serta dampak ekonominya terhadap usaha kecil. (Wulandari & Furqon, 2025) mencatat rekomendasi berupa subsidi teknologi, edukasi massal, dan insentif pajak bagi UMKM yang patuh sebagai langkah mitigasi. (Armono et al., 2025) mencatat rekomendasi program kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha. Pada dimensi keberlanjutan, data utama yang muncul meliputi daya saing, kemampuan mempertahankan harga, kemampuan menjaga omzet, kapasitas administrasi, literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan dukungan kebijakan. Hasil sintesis keseluruhan menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam literatur dikaitkan dengan kemampuan usaha menghadapi tekanan biaya, perubahan permintaan, tuntutan administrasi digital, kepatuhan pajak, dan strategi bertahan usaha.

PEMBAHASAN

Pembahasan RQ 1: Bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan usaha UMKM?

Literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap keberlanjutan UMKM sebagai persoalan yang tidak berdiri pada satu dimensi saja, melainkan sebagai rangkaian tekanan ekonomi, administratif, perilaku, dan strategis yang saling berkaitan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN pertama-tama diposisikan oleh literatur sebagai kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat penerimaan negara, sebagaimana dijelaskan oleh (Agasie & Zubaedah, 2022; Aryani & Tambunan, 2022; Maulana Khisby et al., 2025). Namun, literatur yang sama juga memperlihatkan bahwa orientasi fiskal tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi terhadap harga, daya beli, dan keberlangsungan usaha kecil. (Aryani & Tambunan, 2022) menekankan bahwa perubahan tarif PPN diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara,

tetapi kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan harga dan biaya kepatuhan wajib pajak. (Agasie & Zubaedah, 2022) juga menempatkan kenaikan PPN sebagai kebijakan yang memiliki urgensi nasional, tetapi tetap menimbulkan persoalan karena beban akhirnya dapat dirasakan oleh konsumen akhir. Dalam konteks UMKM, konstruksi ini menjadi penting karena UMKM tidak hanya menghadapi perubahan tarif sebagai pelaku usaha, tetapi juga bergantung pada daya beli masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menaikkan biaya produksi, menurunkan daya saing, serta menghambat keberlangsungan UMKM apabila tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai. (Nasution & Japina, 2025) juga memperlihatkan bahwa kenaikan PPN menghadirkan tantangan bagi UMKM karena peningkatan biaya dan persaingan mendorong kebutuhan transformasi digital serta inovasi agar usaha tetap kompetitif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literatur terdahulu mengonstruksi keberlanjutan UMKM sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha kecil dalam menyesuaikan harga, menjaga omzet, mempertahankan laba, memenuhi kepatuhan pajak, serta beradaptasi terhadap perubahan sistem perpajakan dan pasar.

Konstruksi kedua yang ditemukan adalah bahwa dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan UMKM banyak dijelaskan melalui jalur daya beli dan perilaku konsumen. (Kharisma et al., 2023) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat dan pelaku usaha merasa pengeluaran meningkat, meskipun dampaknya terhadap inflasi tidak selalu dominan dibandingkan faktor komoditas lain. (Rita & Astuti, 2023) menjelaskan bahwa PPN pada dasarnya dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga kenaikan tarif berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat (Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024) juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan beban pengeluaran masyarakat, walaupun pengaruhnya terhadap inflasi dapat bersifat jangka pendek. (Difa Fadilah et al., 2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa kenaikan PPN dapat menekan daya beli, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. (Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024) menambahkan bahwa kenaikan PPN berpengaruh terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena konsumen akhir menjadi pihak yang paling merasakan kenaikan harga. Dalam kaitannya dengan UMKM, penurunan daya beli masyarakat dapat mengurangi permintaan terhadap produk UMKM, terutama produk non-primer atau produk yang memiliki banyak substitusi. Ketika konsumen mengurangi pembelian, menunda konsumsi, atau beralih ke produk yang lebih murah, UMKM berpotensi mengalami penurunan omzet, perputaran modal yang lebih lambat, dan tekanan terhadap keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa literatur terdahulu tidak hanya mengonstruksi keberlanjutan UMKM sebagai persoalan internal usaha, tetapi juga sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh kenaikan harga akibat peningkatan tarif PPN.

Konstruksi ketiga menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dipahami melalui mekanisme biaya produksi, harga jual, dan margin keuntungan (Nailis Surooya & Furqon, 2025) menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menyebabkan naiknya harga bahan baku, biaya operasional, dan harga jual produk, sehingga menurunkan daya saing UMKM di pasar. Dalam posisi tersebut, UMKM menghadapi dilema antara menaikkan harga jual untuk menutup kenaikan biaya atau mempertahankan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Apabila harga jual dinaikkan, konsumen yang sensitif terhadap harga dapat berpindah ke produk substitusi yang lebih murah. Sebaliknya, apabila harga tidak dinaikkan, UMKM harus menanggung sebagian beban biaya sehingga margin keuntungan menjadi lebih kecil. (Dauk et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku UMKM karena dianggap dapat menambah pengeluaran dan menekan pendapatan usaha. (Intan Sari Adipapa et al., 2025), meskipun objeknya bukan UMKM, menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpengaruh signifikan terhadap laba usaha, sehingga dapat

digunakan sebagai pembandingan bahwa perubahan tarif pajak berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, dampak terhadap laba dapat menjadi lebih serius karena UMKM umumnya memiliki cadangan modal, kapasitas pembiayaan, dan ruang efisiensi yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa literatur terdahulu mengonstruksi peningkatan tarif PPN sebagai tekanan yang dapat mengganggu stabilitas usaha melalui penurunan margin, penurunan daya saing, dan melemahnya kemampuan UMKM untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Konstruksi keempat adalah bahwa peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tidak hanya dibaca sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan administratif dan digital. (Nasution & Japina, 2025) menekankan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi penting agar UMKM mampu bertahan menghadapi kebijakan PPN 12%. (Wulandari & Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% pada era transformasi pajak digital tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan administratif karena sistem *Coretax* dan e-faktur menuntut literasi digital dari pelaku UMKM. (Hartati et al., 2024) membahas transaksi UMKM *e-commerce* dan menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital membuka peluang penerimaan PPN, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi khusus. (Kodu et al., 2024) juga menunjukkan bahwa *Coretax* dapat mendukung efisiensi administrasi, tetapi bagi UMKM sistem tersebut dapat menjadi tantangan apabila pelaku usaha belum memiliki literasi digital dan perpajakan yang memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menempatkan reformasi PPN dalam kerangka keadilan pajak, kebijakan fiskal, dan efisiensi administrasi, tetapi sekaligus menyoroti resistensi UMKM terhadap perubahan sistem perpajakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam literatur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual produk, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi pencatatan, pelaporan, dan tuntutan sistem pajak digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN sebagai tekanan ganda, yaitu tekanan pasar melalui biaya dan daya beli, serta tekanan administrasi melalui kepatuhan dan digitalisasi.

Pembahasan RQ 2: Apa saja dimensi utama dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM yang teridentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya?

Dimensi utama pertama yang teridentifikasi adalah dimensi biaya usaha, harga jual, omzet, dan laba. Dimensi ini terlihat dalam penelitian (Dauk et al., 2025; Hasan et al., 2026; Nailis Surooya & Furqon, 2025; Wulandari & Furqon, 2025). Pada dimensi ini, kenaikan tarif PPN dipahami sebagai faktor yang dapat menaikkan harga bahan baku, meningkatkan biaya operasional, mendorong penyesuaian harga jual, menurunkan margin keuntungan, dan memperlemah daya saing produk UMKM. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) menekankan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menimbulkan peningkatan biaya produksi dan penurunan daya saing. (Dauk et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM memandang kenaikan PPN sebagai kebijakan yang dapat menambah pengeluaran dan menekan pendapatan usaha. (Wulandari & Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% pada era transformasi pajak digital berkaitan dengan kenaikan biaya produksi dan penurunan omzet akibat inflasi. (Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat berdampak pada penurunan pelanggan, nilai transaksi, dan volume penjualan. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) memperlihatkan bahwa kenaikan tarif PPN berhubungan dengan laba usaha, sehingga temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa perubahan tarif pajak dapat memengaruhi kinerja finansial pelaku usaha. Dimensi ini penting karena keberlanjutan UMKM sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan arus kas, margin laba, dan stabilitas penjualan di tengah perubahan harga dan biaya.

Dimensi utama kedua adalah dimensi daya beli masyarakat dan perilaku konsumen. Dimensi ini muncul dalam penelitian (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025; Dewi et al., 2025; Difa Fadilah et al., 2024; Fathan Qoriba et al., 2026; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hasan et al., 2026; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Khairunnisa et al., 2023; Kharisma et al., 2023; Lini Feburinta et al., 2025; Rita & Astuti, 2023). Literatur tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, menurunkan daya beli, mengubah perilaku konsumsi, dan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam membelanjakan pendapatan. (Lini Feburinta et al., 2025) mencatat bahwa kenaikan PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, dan mendorong penurunan konsumsi barang non-esensial. (Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa kenaikan PPN meningkatkan pengeluaran rumah tangga, mengubah pola konsumsi, dan mendorong realokasi anggaran menuju kebutuhan pokok. (Dewi et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN bertujuan memperkuat penerimaan negara, tetapi berpotensi menurunkan daya beli, memicu inflasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi. (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat memperberat masyarakat berpendapatan rendah dan menengah karena pajak konsumsi berdampak langsung pada harga barang dan jasa. (Fathan Qoriba et al., 2026) menambahkan bahwa respons konsumen terhadap kenaikan PPN dipengaruhi oleh literasi pajak dan persepsi risiko ekonomi, sedangkan (Khairunnisa et al., 2023) menunjukkan bahwa dampak pajak konsumsi terhadap keputusan pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi karakteristik barang, daya beli, persepsi nilai, dan kondisi sosial. Dimensi ini penting karena UMKM sangat bergantung pada permintaan pasar lokal, sehingga perubahan perilaku konsumen dapat langsung berdampak pada penjualan dan keberlanjutan usaha.

Dimensi utama ketiga adalah dimensi kepatuhan pajak, penghindaran pajak, dan persepsi terhadap beban fiskal. (Michael et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada aspek persepsi terhadap beban pajak dan niat untuk melaporkan serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Namun, penelitian tersebut juga mengakui bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan kondisi ekonomi. (Erinda et al., 2025) memberikan temuan yang lebih kritis karena menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% dapat mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. Dalam penelitian tersebut, kenaikan PPN dikaitkan dengan penurunan kepatuhan dari 70% menjadi 55%, peningkatan penghindaran hingga 25%, penggunaan faktur fiktif sebesar 15%, dan pencatatan pendapatan rendah sebesar 10%. Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya menghasilkan konsekuensi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha dalam pelaporan dan pencatatan pajak. (Armono et al., 2025) menunjukkan bahwa penagihan pajak yang transparan dan akuntabel dapat mendorong kepatuhan UMKM, sementara (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menyoroti resistensi UMKM terhadap reformasi PPN karena persoalan keadilan vertikal dan sifat regresif pajak konsumsi. Dengan demikian, dimensi kepatuhan dan penghindaran pajak memperlihatkan bahwa keberlanjutan UMKM tidak hanya berhubungan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan persepsi keadilan, literasi pajak, kepercayaan, dan kompleksitas administrasi. Dimensi ini penting karena kebijakan PPN yang tidak disertai edukasi, insentif, dan administrasi ramah UMKM dapat mendorong pelaku usaha masuk ke pola ketidakpatuhan atau informalitas.

Dimensi utama keempat adalah dimensi administrasi perpajakan dan digitalisasi. (Nasution & Japina, 2025) menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi kenaikan PPN. (Hartati et al., 2024) menunjukkan bahwa transaksi UMKM e-commerce menciptakan peluang penerimaan PPN, tetapi pemungutannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi digital. (Wulandari & Furqon, 2025) menekankan bahwa sistem Coretax dan e-faktur menuntut literasi digital yang

belum merata di kalangan UMKM. (Kodu et al., 2024) menunjukkan bahwa Coretax dapat menjadi sarana efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi tantangan apabila UMKM belum memiliki literasi digital dan perpajakan yang memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) membahas digitalisasi *e-Faktur* sebagai bagian dari reformasi PPN setelah 2025 yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi tetap memunculkan resistensi UMKM. Dimensi ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN tidak bisa dipisahkan dari perubahan sistem pemajakan yang semakin terdigitalisasi. Bagi UMKM, digitalisasi dapat menjadi sarana efisiensi pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan kewajiban pajak, tetapi juga dapat menjadi beban tambahan bagi usaha yang belum memiliki akses teknologi, perangkat administrasi, atau literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, dimensi digitalisasi memperluas pembahasan dari sekadar dampak ekonomi menuju kesiapan kelembagaan dan kapasitas adaptif pelaku usaha kecil.

Dimensi utama kelima adalah dimensi strategi adaptasi dan keberlanjutan usaha. (Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat merespons tekanan daya beli melalui strategi promosi, inovasi produk, dan pemanfaatan penjualan digital. Nasution dan Japina (2025) memandang transformasi digital sebagai strategi agar UMKM mampu bertahan menghadapi kenaikan PPN 12%. (Dauk et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan edukasi pajak dan dukungan kebijakan agar dapat memahami mekanisme PPN dan dampaknya terhadap usaha kecil. (Wulandari & Furqon, 2025) merekomendasikan subsidi teknologi, edukasi massal, dan insentif pajak bagi UMKM yang patuh. (Armono et al., 2025) merekomendasikan kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) bahkan menyoroti perlunya insentif PPN 0% bagi UMKM selama masa transisi sebagai bentuk perlakuan kebijakan khusus bagi kelompok usaha kecil. Dimensi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam literatur tidak hanya dilihat dari sisi dampak negatif, tetapi juga dari kemampuan UMKM dan pemerintah dalam membangun respons adaptif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi adaptasi merupakan bagian penting dari konstruksi dampak, karena dampak PPN terhadap UMKM sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh pelaku usaha memiliki kemampuan menyesuaikan harga, mengelola biaya, memanfaatkan kanal digital, memahami kewajiban pajak, dan memperoleh dukungan kebijakan.

Pembahasan RQ 3: Bagaimana celah penelitian dalam literatur terdahulu mengenai peningkatan tarif PPN dan UMKM dapat menjadi dasar pengembangan kajian literatur selanjutnya?

Celah penelitian pertama yang ditemukan adalah masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan seluruh jalur dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM dalam satu kerangka analisis. Literatur terdahulu banyak membahas dampak PPN terhadap masyarakat secara umum, terutama melalui variabel daya beli, inflasi, konsumsi, kesejahteraan, kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum menjadikan pengalaman langsung UMKM sebagai pusat analisis. Penelitian yang membahas daya beli seperti (Difa Fadilah et al., 2024; Fentiana Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hanasi et al., 2026; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Lamsah, 2025; Purnama Sari et al., 2025; Rita & Astuti, 2023) relevan karena penurunan daya beli dapat menekan permintaan produk UMKM. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pelaku UMKM merespons tekanan tersebut dalam bentuk penyesuaian harga, pengurangan margin, efisiensi biaya, perubahan pemasok, strategi promosi, atau peralihan ke kanal digital. Di sisi lain, penelitian yang lebih dekat dengan UMKM, seperti (Armono et al., 2025; Dauk et al., 2025; Hanasi et al., 2026; Kodu et al., 2024; Nailis Surooya & Furqon, 2025; Nasution & Japina, 2025; Wulandari & Furqon, 2025), masih banyak menggunakan studi literatur atau pendekatan konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih terfokus pada pengalaman aktual UMKM dalam menghadapi peningkatan tarif

PPN. Dengan demikian, celah ini menjadi dasar bahwa kajian literatur berikutnya perlu menyusun kerangka yang menghubungkan biaya usaha, permintaan konsumen, kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi, dan strategi bertahan dalam satu model konseptual yang utuh.

Celah penelitian kedua adalah belum banyak kajian yang menempatkan UMKM sebagai pelaku yang mengalami dampak ganda, yaitu dampak pasar dan dampak administrasi pajak. Dari sisi pasar, kenaikan PPN dapat menekan daya beli konsumen sehingga permintaan terhadap produk UMKM menurun, sebagaimana terlihat dalam penelitian (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025; Dewi et al., 2025; Fathan Qoriba et al., 2026; Hasan et al., 2026; Lini Feburinta et al., 2025). (Hasan et al., 2026) memberikan gambaran bahwa kenaikan PPN 12% meningkatkan pengeluaran rumah tangga, mendorong konsumen beralih ke produk yang lebih murah, dan menyebabkan UMKM mengalami penurunan pelanggan, nilai transaksi, serta volume penjualan. Dari sisi administrasi, UMKM menghadapi tuntutan pencatatan, pelaporan, e-faktur, Coretax, dan kepatuhan yang lebih kompleks, sebagaimana dibahas oleh (Hartati et al., 2024; Kodu et al., 2024; Patricia Lodang Manuk et al., 2026; Wulandari & Furqon, 2025). Namun, keterkaitan antara tekanan pasar dan tekanan administrasi tersebut belum banyak dikaji secara terpadu. Padahal, UMKM yang sedang mengalami penurunan penjualan juga dapat menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban administrasi pajak karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas keuangan. Dengan demikian, kenaikan PPN bukan hanya menimbulkan persoalan harga, tetapi juga persoalan kepatuhan, pencatatan, risiko informalitas, dan kesiapan sistem. Celah ini dapat menjadi dasar bagi kajian berikutnya untuk menelaah UMKM sebagai pelaku yang berada di dua ruang sekaligus, yaitu sebagai penjual di pasar dan sebagai subjek pajak dalam sistem administrasi modern.

Celah penelitian ketiga berkaitan dengan kepatuhan dan perilaku penghindaran pajak UMKM. (Michael et al., 2025) telah menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi konteks penelitiannya berada pada wilayah dan institusi pajak tertentu. (Erinda et al., 2025) memberikan kontribusi penting karena secara langsung meneliti pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM, termasuk temuan mengenai penurunan kepatuhan dan peningkatan penghindaran pajak. Namun, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang membuat sebagian UMKM tetap patuh, sementara sebagian lainnya terdorong melakukan penghindaran. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup literasi pajak, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat omzet, sektor usaha, akses digital, dan pengalaman berinteraksi dengan otoritas pajak. (Armono et al., 2025) menunjukkan bahwa penagihan pajak yang transparan dan akuntabel dapat mendorong kepatuhan UMKM, tetapi kajian tersebut belum menggali pengalaman empiris UMKM secara langsung. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) juga menunjukkan adanya resistensi UMKM terhadap reformasi PPN karena sifat regresif pajak konsumsi dan risiko ketidakadilan vertikal. Dengan demikian, celah penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian yang menghubungkan dampak ekonomi kenaikan PPN dengan dampak perilaku perpajakan. Kajian lanjutan perlu melihat bahwa kepatuhan UMKM bukan hanya persoalan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh beban ekonomi, kapasitas administrasi, keadilan pajak, dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Celah penelitian keempat adalah masih terbatasnya kajian yang membedakan dampak peningkatan tarif PPN berdasarkan karakteristik sektor, jenis produk, wilayah, dan segmen konsumen UMKM. (Khairunnisa et al., 2023) menunjukkan bahwa dampak pajak konsumsi terhadap perilaku pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakter produk, gengsi, kebutuhan modern, dan pola pembelian. (Purnama Sari et al., 2025) juga menunjukkan bahwa dampak PPN dapat berbeda antarwilayah, terutama pada masyarakat daerah dengan daya beli rendah dan biaya distribusi tinggi. Dalam konteks UMKM, perbedaan jenis produk dan segmen pasar dapat membuat dampak PPN tidak sama antara UMKM makanan, pakaian, jasa, produk kreatif, kebutuhan pokok, dan barang non-primer. UMKM yang menjual barang

kebutuhan pokok mungkin menghadapi pola permintaan yang berbeda dari UMKM yang menjual barang dengan banyak substitusi. UMKM yang beroperasi di wilayah dengan daya beli rendah juga dapat mengalami tekanan lebih besar dibandingkan UMKM yang berada di pasar dengan daya beli lebih kuat. Literatur terdahulu telah memberikan indikasi mengenai variasi dampak tersebut, tetapi belum banyak menyusun pemetaan sistematis tentang kondisi apa yang membuat dampak PPN menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada UMKM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih rinci dengan membedakan sektor usaha, karakter produk, skala usaha, wilayah, segmen konsumen, dan kesiapan digital. Celah ini penting karena kebijakan mitigasi bagi UMKM tidak dapat disusun secara seragam apabila dampak PPN berbeda menurut karakteristik usaha dan pasar.

Signifikansi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai “biaya naik” atau “harga naik”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak PPN terhadap UMKM merupakan proses berantai yang melibatkan kebijakan fiskal, harga input, harga output, daya beli konsumen, perilaku konsumsi, omzet, margin laba, kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi, dan strategi adaptasi usaha. Signifikansi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai kelompok literatur yang sebelumnya cenderung terpisah. Kelompok pertama membahas PPN sebagai kebijakan fiskal dan penerimaan negara. Kelompok kedua membahas PPN sebagai faktor yang memengaruhi daya beli, inflasi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok ketiga membahas UMKM, digitalisasi, Coretax, e-faktur, dan administrasi perpajakan. Kelompok keempat membahas kepatuhan, penghindaran pajak, persepsi beban pajak, dan keadilan fiskal. Dengan menghubungkan seluruh kelompok tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM berada di titik pertemuan antara negara, pasar, dan konsumen. Karena itu, hasil penelitian ini penting untuk memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan PPN tidak cukup hanya dinilai dari potensi peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan usaha kecil yang menjadi bagian penting dari struktur perekonomian.

Signifikansi berikutnya adalah bahwa hasil penelitian ini memperluas cara memahami keberlanjutan UMKM dalam kajian perpajakan. Keberlanjutan UMKM tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara finansial, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menyesuaikan harga, menjaga pelanggan, mengelola margin, memenuhi kewajiban administrasi, memahami sistem digital, dan mempertahankan kepatuhan pajak. Dalam literatur yang ditelaah, UMKM diposisikan sebagai kelompok yang rentan karena memiliki keterbatasan modal, literasi pajak, teknologi, sumber daya manusia, dan kemampuan administrasi. Keterbatasan tersebut membuat kenaikan PPN berpotensi menimbulkan tekanan yang lebih besar dibandingkan pada perusahaan besar. Penelitian ini menjadi penting karena menggabungkan tekanan ekonomi dan tekanan administratif sebagai dua sisi yang sama-sama memengaruhi keberlanjutan UMKM. Apabila hanya aspek ekonomi yang dibahas, maka risiko kepatuhan, penghindaran pajak, dan digitalisasi akan terabaikan. Sebaliknya, apabila hanya aspek administrasi pajak yang dibahas, maka penurunan daya beli, penurunan omzet, dan tekanan margin tidak akan terlihat secara utuh. Dengan demikian, hasil penelitian ini signifikan karena membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan PPN dan keberlanjutan UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review terhadap 26 artikel jurnal nasional dan internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikonstruksi dalam literatur sebagai persoalan multidimensional. Dampak peningkatan tarif PPN tidak

hanya muncul dalam bentuk kenaikan beban pajak, tetapi juga berkaitan dengan kenaikan biaya produksi, perubahan harga jual, penurunan daya beli konsumen, perubahan perilaku konsumsi, penurunan omzet, tekanan terhadap laba, beban administrasi, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, digitalisasi perpajakan, dan strategi adaptasi usaha. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM berada pada posisi rentan karena berhadapan dengan dua tekanan sekaligus, yaitu tekanan pasar dan tekanan administratif. Tekanan pasar muncul ketika kenaikan PPN mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga daya beli konsumen menurun dan permintaan terhadap produk UMKM ikut terdampak. Tekanan administratif muncul ketika pelaku UMKM harus menyesuaikan diri dengan kewajiban pencatatan, pelaporan, e-faktur, Coretax, dan sistem perpajakan digital yang membutuhkan literasi pajak serta kesiapan teknologi. Dengan demikian, keberlanjutan UMKM dalam konteks peningkatan tarif PPN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan usaha mempertahankan penjualan, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi, sistem administrasi, dan perilaku konsumen.

Kontribusi penelitian ini terhadap bidang keilmuan terletak pada penyusunan pemetaan konseptual yang mengintegrasikan berbagai dimensi dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM dalam satu kerangka kajian. Penelitian terdahulu cenderung membahas kenaikan PPN secara terpisah, misalnya dari sisi kebijakan fiskal, daya beli masyarakat, inflasi, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, digitalisasi, atau keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyatukan berbagai arah pembahasan tersebut sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana peningkatan tarif PPN memengaruhi UMKM secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang perpajakan, penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kebijakan PPN perlu dianalisis tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kecil. Dalam bidang kajian UMKM, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keberlanjutan usaha kecil sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal, daya beli konsumen, dan kesiapan administrasi digital. Dalam bidang kebijakan publik, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan sektor usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi kajian lanjutan yang ingin meneliti hubungan antara kenaikan PPN, daya tahan UMKM, kepatuhan pajak, dan transformasi digital.

Saran untuk penelitian di masa depan adalah agar kajian mengenai peningkatan tarif PPN terhadap UMKM dilakukan dengan pendekatan yang lebih empiris dan sistematis. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *systematic literature review* agar proses pemilihan, penyaringan, dan analisis artikel dapat dilakukan dengan protokol yang lebih ketat dan transparan. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menguji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap omzet, laba, harga jual, kepatuhan pajak, dan strategi adaptasi UMKM. Penelitian kualitatif juga penting dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM agar pengalaman langsung mereka dalam menghadapi kenaikan PPN dapat dipahami secara lebih detail. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk membedakan dampak PPN berdasarkan sektor usaha, skala usaha, wilayah, jenis produk, segmen konsumen, dan tingkat kesiapan digital UMKM. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat menghasilkan temuan yang lebih spesifik dan aplikatif bagi perumusan kebijakan PPN yang lebih adil, adaptif, dan ramah terhadap keberlanjutan UMKM.

Referensi

Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah, F., & Hamfara, S. (2025). *DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DAN PANDANGAN EKONOMI ISLAM*.

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Armono, D., Niardi,), Wicaksono, I., Aftika,), Setiana, N., & Nurhayanto,). (2025). Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN: Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Literatur). In *Jurnal Aplikasi Bisnis* (Vol. 22, Number 1).
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). *CATATAN FORMULASI KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA*. 4.
- Dauk, A., Irwing Rathzinger Agung, Y., Viktoria Elimanafe, M., ria Rosalinda Riti, M., Ma rselio Ta neo, A., Engu Oury, M., Soares, R., Thine, O., rgilius Ratu Mbale, V., Rifani Ray, A., Oldi Ambur Dauk, M., Rosalinda Riti, M., Marselyo Taneo, A., & Ratu Mbale, V. (2025). *Anal isis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ma ri anus Oldi Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (Vol. 3, Number 4).
- Dewi, R. P., Najwa, Fauziah, M. N., Dzikrayah, F., & Ahmad, S. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan Stabilitas Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 86–101. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10024>
- Difa Fadilah, A., Tiara Adinda, N., Mughniati Rahma, M., Septiani Lauda, R., Suminar, L., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Siliwangi, U. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. In *Desember* (Vol. 9, Number 2). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Erinda, W., Rahayu, P., Ekonomi, F., Kadiri, I., & Id, K. (2025). *Analisis Kenaikan PPN 12% terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Pelaku UMKM*. 2(2), 326–335. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp>
- Fathan Qoriba, M., Fairuzah, M. N., Zaki, R. M., Arisman, R. A., Alfarisi, N., & Paryanti, A. B. (2026). *PENGARUH LITERASI PAJAK TIDAK LANGSUNG, PERILAKU BERBELANJA, DAN PERSEPSI RISIKO EKONOMI TERHADAP RESPON KONSUMEN ATAS KENAIKAN PPN*. 14(1). <https://doi.org/10.63607/jcmb.v14i1>
- Fentiana Alfitriyeni, I., & Vaulana Rhodhiska Wulandari, E. (2025). *PERAN PPN DAN PPNBM TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL* (Vol. 5, Number 2).
- Hajatina, & Uswatun Hasanah. (2024). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA* (Vol. 3, Number 2).
- Hanasi, R. A., Rahmatia Nurkamiden, D., Adawiyah, N. R., Pakaya, I. P., Sabubu, P., Latif, A., & Igirisa, N. (2026). Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 240–247. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3091>
- Hartati, L., Gunawan, A., & Evrita, RR. E. (2024). *PEMBERLAKUKAN PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI UMKM E-COMMERCE (Implementation Of The Influence Of Value Added Tax On E-Commerce Msme*

- Transactions). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.3273>
- Hasan, N., Mega, S., Yuda, P., Dwi, L., Billa, S., & Purnama, I. A. (2026). Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap Daya Beli Konsumen dan Implikasinya bagi Dunia Bisnis (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo, Surabaya). In *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* (Vol. 5, Number 2). <https://ejournal.nlc-education.or.id/>
- Hikmayani Subur, & Wahyu Muh Syata. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Imelda, I., Prasetyawati, T., & Mukhtaruddin, M. (2025). Systematic Literature Review: Implementasi Vat Refund. *JAFM*, 6(1), 301–310. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Intan Sari Adipapa, Andhika Napitupulu, & Eric A. Sinaga. (2025). PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP LABA USAHA STUDI KASUS PADA PT. ABC TAHUN 2020-2023. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 6(2), 86–95.
- Khairunnisa, A., Saputra, A., Mayziyadah, U., Fadhilatunisa, D., Kunci, K., pertambahan nilai barang mewah PPnBM, P., Pertambahan Nilai, P., Elektronik, B., & Beli, D. (2023). Fundamental and Applied Management Journal Indonesian Journal of Taxation and Accounting Studi Kasus Mengenai Dampak Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pada Perilaku Pembelian Konsumen di Sektor Elektronika (Studi Kasus di Wilayah Makassar) INFO ARTIKEL ABSTRAK. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1).
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Salmiyya*, 2(2), 295–303.
- Kodu, A. R., Heri, H., Josua, R., Hasibuan, F., & Sunarsih, U. (2024). PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12% DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 383–394. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25473>
- Lamsah. (2025). Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(10), 119–125.
- Lini Feburinta, J., Fachri, M., Aninthya, C., & Tinggi Ilmu Administrasi, S. (2025). KENAIKAN TARIF PPN 12%: DAMPAK DAN KONTROVERSI DI TENGAH MASYARAKAT. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(11), 342–355. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>
- Maulana Khisby, M. R., Adriyanti, A., Rochmatul Laili, A., Linardi, A., & Nur Ifanti, M. (2025). Strategi Pemerintah untuk Mengoptimalkan Pajak Melalui Kenaikan Tarif 12%. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 817–827.
- Michael, K., Sitorus, P., Pandapotan Sitorus, M., & Sofa, D. M. (2025). Artikel Nusantara Entrepreneurship and Management Review Pengaruh Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Belawan. In *NEMR* (Vol. 3, Number 2). <https://journal.unusida.ac.id/index.php/nemr/>

- Nailis Surooya, & Furqon, I. K. (2025). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA UMKM DI INDONESIA*.
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). *TRANSFORMASI UMKM DI INDONESIA PEMBERLAKUAN PPN 12*.
- Patricia Lodang Manuk, D., Septyani Wungubelen, M. M., Najiba Suttan, N., Victor Haning, R., Sandi Perucha Ngindi, T., Permata Gloria Soden, D., Maristha Elora, F., Rifani, A., Lodang Manuk, P., Rifani Ray, A., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2026). *Dampak Perubahan Tarif Ppn Pasca 2025: Analisis Melalui Teori Keadilan, Kebijakan Fiskal, Dan Efisiensi Pajak* (Vol. 4, Number 1).
- Purnama Sari, A., Maryani, H., & Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Pekanbaru, S. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | JIMBE*, 3(1), 1-13. <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>
- Rita, & Astuti, P. (2023). *DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP INFLASI*.
- Wulandari, S., & Furqon, I. K. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap UMKM di Indonesia pada Era Transformasi Pajak Digital 2025. In *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* (Vol. 5, Number 2).